



P E N E T A P A N :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 52/Pdt.P/2014/PN.Stb.
putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Juwita Br Simamora, Lahir di Tarutung, tanggal 26 September 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gang Umar Pelawi Dalam, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, disebut PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan Permohonan Pemohon ;
----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang,, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 52/Pdt.P/2014/PN.Stb tanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Amran Nasution** pada tanggal 9 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Pelawi ; -----
- Bahwa Suami pemohon bernama **Amran Nasution** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2000 karena sakit ; -----
- Bahwa akibat kelalain Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ; -----

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :



1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
seluruhnya ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Pemohon dan Almarhum **Amran Nasution** adalah suami istri yang
menikah pada tanggal tanggal 9 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia
Pelawi ;-----

- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat
untuk

mencatatkan

mencatatkan Perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon yang tertera untuk itu ; ---

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon
sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah
mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK .1205146609580001 atas nama **Juwita Br**

Simamora telah dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P-1 ; -----

- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1205140207080220 atas nama **Juwita Br**

Simamora, telah dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P-2 ; -----

- 3 Foto copy Surat Kawin tanggal 9 Juli 1984 dikeluarkan oleh Gereja Kristen
Protestan Indonesia Pelawi, telah dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P-3 ; ---

- 4 Surat Kematian Nomor : 474.3-08/PS/2014. tanggal 26 Mei 2014, dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pelawi Selatan, telah dilegalisir sesuai aslinya diberi tanda
P-4;

----- Bukti bukti mana di atas telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya dan telah
pula diberi meterai secukupnya sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti
surat di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing sera akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Rusti Br Silaban.**

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon sejak kecil karena bertetangga ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon bernama Juwita Br Simamora ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **Amran Nasution** ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya sekitar tahun 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Pelawi ; -----
- Bhwa, benar saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Am Junaidi Nasution, Alfian Nasution dan Lia Sumaya Br Nasution ; -----

Bahwa

- Bahwa benar saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 di Pelawi karena sakit, dan pada saat meninggal saya melihat .

- Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena selama ini Pemohon telah lalai mengurus Akta Perkawinan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

Saksi 2. **Tioma Br Sinurat.**

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon sejak kecil karena bertetangga ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon bernama Juwita Br Simamora ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **Amran Nasution** ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya sekitar tahun 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Pelawi ; -----
- Bhwa, benar saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Am Junaidi Nasution, Alfian Nasution dan Lia Sumaya Br Nasution ; -----



- Bahwa benar saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 di Pelawi karena sakit, dan pada saat meninggal saya melihat .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena selama ini Pemohon telah lalai mengurus Akta Perkawinan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengurusan Administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana Pemohon harus melampirkan adanya Akta Perkawinan Pemohon, sementara Perkawinan Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana permohonan di atas ; -----
----- Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dinyatakan sebagai pasangan suami dan istri ; -----
----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka didapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa

- bahwa benar pada tanggal 9 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Pelawai telah dilaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki nama **Amran Nasution** dengan seorang perempuan nama **Juwita Br Simamora** ;-----
- bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 15 April 2000 karena sakit ;-----

----- Menimbang, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administerasi Kependudukan menyatakan : ayat (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambak 60(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun
2009 maka sejak tanggal 9 Juli 1984 sampai dengan sekarang perkawinan antara Pemohon
dengan suami Pemohon bernama **Amran Nasution** belum didaftarkan pada instansi
pelaksana untuk itu, ternyata pada tanggal 15 April 2000 suami Pemohon meninggal dunia,
akan tetapi oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tujuannya adalah untuk
memenuhi salah satu syarat dalam persyaratan pengurusan Administrasi dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengurusan akta lahir anak Pemohon, dimana
Pemohon harus melampirkan adanya Akta Perkawinan antara Pemohon dengan suami
Pemohon, sementara perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut
belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan Petitem Pemohon
memohon agar antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon dinyatakan sebagai
suami istri, maka berdasarkan asas keadilan dan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan selain itu permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum
Pengadilan Negeri akan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai mana yang tertuang
dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon
sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini
dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----



2 Menyatakan Pemohon dan Almarhum **Amran Nasution** adalah suami istri yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menikah pada tanggal 9 Juli 1984 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Pelawi ;----
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk
mencatatkan Perkawinan Pemohon yang tertera untuk itu ; -----

4 Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **03 Juni 2014** oleh
Irwansyah Putra Sitorus. SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili permohonan tersebut
Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Borbor Pasaribu** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadari Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto.

Dto.

Borbor Pasaribu.

Irwansyah Putra Sitorus. SH.MH.

Ongkos-ongkos :

- 1 Hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000.-
- 2 ATK..... Rp. 50.000.-
- 3 Panggilan..... Rp. 70.000.-
- 4 Materai..... Rp. 6.000.-
- 5 Redaksi..... Rp. 5.000.-

J u m l a h Rp 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon
pada hari : Jumat tanggal 06 Juni 2014.

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat.

Syawal Aswad Siregar. SH.M.Hum.

Nip. 1972 1112 1994 03 1 002.